

3

**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK
DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN
PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
JAKARTA, 9 MARET 2018

- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 (“POJK 13”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 menyebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

- Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit tanggal 5 Februari 2018 yang disusun berdasarkan Ketentuan POJK 13 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan dengan Eddy Rintis, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik.
- Penugasan Bapak Eddy Rintis, S.E., CPA sesuai dengan POJK 13 dimana layanan audit dapat dilakukan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Eddy Rintis, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan sehubungan dengan penunjukkan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
3. Apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya, Rapat akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Terima kasih